

Sosialisasi Pentingnya Ekonomi Desa Melalui Terselenggaranya Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Nur'aeni*, Dhina Khoerunisa, Melly Merianti, Amanda Gunawan
Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Subang, Subang, Indonesia
*Corresponding author, email: nuraeni@unsub.ac.id

Diterima: 20 Oktober 2022, Direvisi: 24 Desember 2022, Terbit: 30 Desember 2022

Abstract

Media to bridge the world of education with the community can also be called Community Service activities (PKM). The use of technology and the role of government in the era of globalization is one of the pilot projects that can be used as opportunities to improve people's welfare through entrepreneurship opportunities. This service aims for Community Empowerment through Socialization of Village Owned Enterprise Management (BUMDes) for village officials and BUMDes managers as a basis for improving abilities both individually and as village institutions in Rancadaka Village, Subang Regency. The method used is qualitative research methods and data collection techniques using interview techniques with BUMDes managers and village governments, direct observations in the field and literature studies using related journals, books. Based on the problems found, the problem-solving framework carried out through this Community Service activity is the Socialization of the Management of Village Owned Enterprises (Bumdes) in Rancadaka Village, Rancadaka District which has the potential to drive the wheels of the village economy and be able to improve the welfare of the village community. The purpose of this service is empowerment. the community through the Socialization of the Management of Village Owned Enterprises (BUMDes), so that BUMDes managers have the ability to carry out targeted programs so that they can be accounted for in accordance with applicable regulations, especially in Rancadaka Village, Pusakanagara District, Subang Regency. The hope in the future is that a follow-up action is needed by the Regional Government and all related parties to explore the potentials that exist in the region.

Keywords: Bumdes; economy; management; rancadaka.

Abstrak

Media untuk menjembatani dunia Pendidikan dengan masyarakat bisa disebut juga kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM). Pemanfaatan teknologi dan peran pemerintah dalam era globalisasi menjadi salah satu pilot proyek yang dapat dijadikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peluang berwirausaha. Pengabdian ini bertujuan untuk Pemberdayaan Masyarakat melalui Sosialisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bagi aparatur desa dan Pengelola BUMDes sebagai dasar untuk meningkatkan kemampuan baik secara individu maupun secara lembaga desa di Desa Rancadaka Kabupaten Subang. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif serta teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dengan pengelola BUMDes serta pemerintahan desa, observasi secara langsung ke lapangan serta studi literatur yang menggunakan jurnal, buku, yang terkait. Berdasarkan permasalahan

yang ditemukan, maka kerangka pemecahan masalah yang dilakukan melalui kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini adalah Sosialisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Rancadaka Kecamatan Rancadaka yang berpotensi menggerakkan roda perekonomian desa dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hasil dari pengabdian ini adalah pemberdayaan masyarakat melalui Sosialisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sehingga pengelola BUMDes memiliki kemampuan dalam menjalankan program yang tepat sasaran agar bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku, khususnya di Desa Rancadaka Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang. Harapan ke depan tentunya diperlukan tindak lanjut oleh Pemerintah Daerah dan semua pihak yang terkait untuk menggali potensi-potensi yang ada di wilayah tersebut.

Kata-kata kunci: Bumdes; ekonomi; manajeme; rancadaka.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 mengenai desa, dijelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat hal tersebut diprakarsai oleh masyarakat sendiri dan hak-hak dari hak tradisional yang telah diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan. Selain hal tersebut, terdapat beberapa kewenangan desa yang berkaitan dengan keuangan desa dimana salah satunya adalah membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.

Pemerintah Desa adalah bagian dari pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Ketika suatu desa mampu secara mandiri menyediakan kebutuhan warganya, dengan demikian desa tersebut telah mampu mensejahterakan warga dan sekaligus membuat pendapatan bagi desa itu sendiri. Dalam rangka meningkatkan potensi desa dan sekaligus pemenuhan kebutuhan masyarakat desa, melalui Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah memberikan dukungan besar agar desa memiliki badan usaha yang mampu mengembangkan dan menggerakkan perekonomian desa beserta masyarakat desanya. Banyak upaya yang dapat dilakukan pemerintah desa untuk meningkatkan perekonomian desa untuk kemakmuran masyarakat desa. Salah satu upaya tersebut adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Potensi khas desa didirikan berdasarkan prakarsa pemerintah dan

masyarakat desa yang biasa disebut (BUMDes). Potensi tersebut dapat dikembangkan dengan menggunakan sumber daya lokal baik alam maupun manusia. Menurut (Abdul Rohman, 2018) Pendirian suatu BUMDes pada suatu desa bertujuan untuk :

1. Meningkatkan perekonomian desa
2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
6. Membuka lapangan kerja
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.

Badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa dapat disebut sebagai BUMDes melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Hal itu juga bisa disebut suatu lembaga ekonomi desa yang modalnya didapatkan dari inisiatif masyarakat dengan menggunakan asas mandiri. Hal ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3. BUMDes diharapkan mampu merangsang dan menggerakkan roda perekonomian desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan sebuah perusahaan yang dikelola oleh masyarakat desa dan kepengurusanya terpisah dari pemerintah desa. Para pengurus harus mempersiapkan visi dan misi agar tujuan dari BUMDes ini dapat berjalan dengan maksimal. Namun masih banyak masyarakat desa yang belum maksimal dalam pengelolaan kepengurusan BUMDes ini. Masih terdapat

beberapa BUMDes hanya sebatas papan nama dan belum berjalan dengan baik agar dapat menyokong pendapatan desa (Wirsa & Prena, 2020). Salah satu permasalahan yang menyebabkan BUMDes belum dapat meningkatkan ekonomi desa adalah penentuan bentuk badan hukum yang tepat (Laili Nihayah et al., 2021).

Desa Rancadaka merupakan sebuah Desa yang terdapat pada Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, Jawabarat. Desa Rancadaka sudah memiliki BUMDes sejak tahun 2017 dan sudah memiliki beberapa usaha dalam berbagai bidang. Namun, berdasarkan observasi lapangan terlihat bahwa dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes di Desa Rancadaka masih harus dilakukan sosialisasi dan workshop terkait pengelolaan serta pengembangan BUMDes tersebut dikarenakan BUMDes yang berjalan selama ini belum dikatakan belum berjalan secara maksimal.

Berdasarkan informasi di atas, Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan untuk memberikan sosialisasi kepada pengelola BUMDes Desa Rancadaka dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa serta meningkatkan pengolahan potensi desa yang dapat dikembangkan oleh masyarakat. Melihat Desa Rancadaka ini memiliki potensi yang cukup bagus pada sektor pertanian.

BAHAN DAN METODE

Metode pengabdian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian kualitatif serta teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dengan pengelola BUMDes serta pemerintahan desa, observasi secara langsung ke lapangan serta studi literatur yang menggunakan jurnal, buku, yang terkait. Berdasarkan permasalahan yang ditemukan, maka kerangka pemecahan masalah yang dilakukan melalui kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini adalah Sosialisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Rancadaka Kecamatan Pusakanagara yang berpotensi menggerakkan roda perekonomian desa dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Metode dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah partisipasi aktif dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Ceramah dan tanya jawab (Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan penjelasan kepada peserta tentang materi terkait pengelolaan BUMDes).

2. Diskusi (Diskusi dilakukan untuk menggali persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pengelolaan BUMDes dan pengembangan usaha berdasarkan potensi lingkungan desa).

Kerangka pemecahan masalah yang telah dirumuskan kemudian direalisasikan dalam beberapa tahapan kegiatan sebagai upaya merealisasikan pemecahan permasalahan tersebut. Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

Observasi awal dan evaluasi lapangan dilakukan pada organisasi BUMDes, dengan cara melakukan pengamatan dan analisis terhadap potensi usaha yang dapat dikembangkan di Desa Rancadaka. Berdasarkan hasil observasi diperoleh informasi untuk selanjutnya akan didiskusikan dan ditindaklanjuti dengan merancang alternatif solusi untuk perencanaan selanjutnya.

b. Tahap Pelaksanaan

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, maka tim pengabdian kepada masyarakat menyelenggarakan seminar tentang Sosialisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Rancadaka Kecamatan Pusakanagara. Para pengelola BUMDes diundang oleh Pemerintah Desa Rancadaka untuk mengikuti rangkaian kegiatan sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan. Seminar ini diisi dengan pemaparan materi yang sesuai dengan tema. Materi-materi yang disampaikan kepada peserta meliputi: Perencanaan, dan Pelaksanaan BUMDes. Lokasi yang digunakan untuk kegiatan pelatihan adalah di aula Desa Rancadaka. Seminar ini dibagi menjadi dua kegiatan, yaitu ceramah dan tanya jawab dan diskusi tentang pengelolaan BUMDes. Pada akhir sesi diadakan Diskusi dengan peserta mengenai kesulitan-kesulitan dan pengalaman yang pernah dialami peserta dalam hal pengelolaan BUMDes dan pengembangan usaha berdasarkan potensi lingkungan desa. Permasalahan-permasalahan tersebut dikaji dan dibimbing oleh tim pengabdi untuk dicari solusinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat di Desa Rancadaka Kecamatan Pusakanagara secara keseluruhan berjalan dengan lancar sesuai

dengan rencana yang telah dibuat. Peserta yang hadir dan terlibat dalam kegiatan ini adalah unsur Pemerintahan Desa, Perwakilan Lembaga-Lembaga yang ada di Desa Rancadaka, Pengelola BUMDes, Dosen serta Mahasiswa Universitas Subang dari semua Fakultas. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dalam pengelolaan badan usaha milik desa bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengelola BUMDes dan Aprat desa dalam memanfaatkan dana BUMDes serta dapat mengembangkan usaha berdasarkan dari potensi-potensi yang terdapat di lingkungan desa. Sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya, Pemberdayaan Masyarakat melalui Sosialisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) meliputi: perencanaan dan pelaksanaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Rancadaka Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang; Dalam pemberdayaan tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengelola sudah berusaha untuk membuat kegiatan yang berkaitan dengan peran masyarakat dalam peningkatan usaha, agar dana yang disalurkan melalui BUMDes, bisa termanfaatkan dengan baik.
2. Memberikan pembinaan dan pendampingan dalam proses berjalannya BUMDes lebih professional dan akuntabel. Untuk peningkatan kemampuan dalam pengelolaan BUMDes dengan baik, perlu adanya pendampingan, baik dari pemerintah daerah maupun dari pihak perguruan tinggi yang memahami model pengelolaan BUMDes agar terjadi sinergi antara Pemerintah, Birokrat dan Akademis, sehingga harapan masyarakat bisa tercapai dengan baik.
3. Membantu pemerintah desa, agar berjalan dengan baik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
4. Membantu pemerintah desa, agar terbentuk unit-unit usaha kecil dan menengah yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Ekonomi di desa Rancadaka memiliki prospek yang cukup bagus, karena di sekitar desa memiliki lahan pertanian yang sangat luas yang sudah dikenal di Indonesia.



Sumber: Data Peneliti, 2022
Gambar 1. Rangkaian Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Rancadaka Kecamatan Pusakanagara

Sosialisasi dilaksanakan dalam dua jenis kegiatan, sesuai dengan metode yang telah dirumuskan sebelumnya. Kegiatan pertama yaitu ceramah dan tanya jawab tentang pengelolaan BUMDes. Kegiatan ini berupaya memberikan pemahaman, pengetahuan, dan gambaran mengenai pengelolaan BUMDes dan bagaimana mengupayakan agar potensi desa bisa digali untuk menciptakan peluang usaha bagi masyarakat. Kegiatan ini sekaligus mendorong semangat para pelaku usaha untuk tidak pantang menyerah dan selalu kreatif menemukan ide baru. Pada kegiatan kedua yaitu diskusi, dimana pengelola BUMDes dan Aparat desa menyampaikan permasalahan-permasalahan terkait kegiatan pengelolaan BUMDes yang muncul dapat dicari solusinya, terutama yang berkaitan dengan

pemasaran produk local melalui BUMDes. Kegiatan sosialisasi ini mengakomodasi ide-ide yang unik dan kreatif dari masing- masing pihak. Setiap peserta dalam kelompok juga memberikan masukan dan pertimbangan dari beberapa ide yang dirumuskan. Dengan demikian setiap anggota punya keleluasaan untuk berpikir kreatif dan menyampaikan pandangannya.

Ada beberapa faktor pendukung pada saat berlangsungnya kegiatan sosialisasi ini, yaitu:

1. Para peserta memiliki kemauan yang kuat untuk menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai manajemen pengelolaan BUMDes. Hal ini dapat dilihat dari antusiasnya para peserta dalam mengikuti kegiatan ini dan banyaknya pertanyaan- pertanyaan dalam sesi tanya-jawab dan diskusi yang diajukan peserta sampai berakhirnya acara.
2. Para peserta memiliki minat dan keinginan yang besar untuk memperoleh informasi dan mendapatkan pengetahuan tentang dasar-dasar pengelolaan BUMDes.
3. Kegiatan sosialisasi ini disambut baik oleh aparat desa yang dalam hal ini adalah kepala desa. Beliau meminta agar bentuk kegiatan seperti ini diadakan berkesinambungan/berkelanjutan sehingga dapat langsung dirasakan manfaatnya bagi para peserta.

Selain faktor pendukung dalam kegiatan tersebut, ada beberapa kendala yang dihadapi pada saat pelatihan berlangsung seperti: Para peserta tidak hadir tepat waktu yang telah ditetapkan sehingga acara mundur sekitar 45 menit. Adanya keterbatasan dalam fasilitas pendukung untuk melakukan penyuluhan diantaranya: ketidak ketersediaan gengset karena sedang terjadinya pemadaman bergilir di desa, sehingga materi yang disampaikan tidak menggunakan media visual.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengabdian, maka disimpulkan beberapa hal berikut ini:

1. Melalui Sosialisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Rancadaka Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, peningkatan pengelolaan BUMDes memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang benar-

benar memahami seluk beluk pengelolaan serta mampu memasarkan hasil produk yang dikelola melalui BUMDes.

2. Perangkat Desa, penglola BUMDes dan pelaku usah local sebagai sasaran program ini terbantukan dan merasa bangga dengan kegiatan dalam meningkatkan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
3. Kegiatan Pelatihan Pengelolaan BUMDes telah mampu memperbaiki proses penatausahaan program BUMDes, baik pengelolaan administrasi, pertanggungjawaban keuangan serta penyaluran bantuan kepada usaha kecil dan menengah, sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi data, menjadi sebuah data yang relevan, yang kemudian dianalisis dan diubah menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.
4. Pengabdian pada masyarakat merupakan salah satu sarana untuk menjembatani dunia pendidikan dengan masyarakat. Di mana Perguruan Tinggi dihadapkan pada masalah bagaimana agar warga masyarakat mampu menghadapi tantangan lebih jauh ke depan di era globalisasi seperti sekarang ini. Kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan memberikan penyuluhan kewirausahaan menjadi jembatan bagi Perguruan Tinggi khususnya kampus Universitas Subang dengan masyarakat dalam mentransfer wawasan ilmu dan teknologi sehingga dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Desa Rancadaka Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang Jawa Barat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dinas Bumdes Kabupaten Subang, Kepala Desa Rancadaka, Camat Pusakanagara, Tim Lpm Universitas Subang, Tim KKN Universitas Subang, Mahasiswa KKN Universitas Subang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rohman, dkk. (2018). *Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa Menuju Pengelolaan Keuangan Desa yang Tertib dan Akuntabel* (edisi pert). Yogyakarta STIM YKPN.
- Laili Nihayah, F., Moehadi, & Mustofa, M. (2021). Peranan Bumdes Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. *JEMeS - Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Sosial*, 4(1), 36-43. <https://doi.org/10.56071/jemes.v4i1.257>
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia* (Nomor 6 Tahun 2014). Sekretariat Negara.

Wirsa, N., & Prena, G. Das. (2020). Keberadaan Bumdes Sebagai Pilar Pertumbuhan Ekonomi Desa Di Desa Telagatawang, Kecamatan Sidemen Karangasem. *Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 7-12.